

VAKSIN MEASLES DAN RUBELLA (MR) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DENGAN PENDEKATAN MAQASHID AS SYARIAH

Rusnam

Abstrak

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu.

Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella. Vaksin MR (Measles Rubella) memberikan manfaat seperti dapat melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat komplikasi pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan dan penyakit jantung bawaan. Data tahun 2014 di Kabupaten Sukoharjo terdapat 25 kasus campak, 21 kasus diantaranya di wilayah kerja Puskesmas Kartasura dan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 136 kasus campak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Vaksin Measles dan Rubella (MR) ditinjau dari Hukum Islam dengan pendekatan Maqashid As Syariah

Berdasarkan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa Oleh karena belum ada fatwa khusus tentang rubella, maka kembali ke kaedah dasar, agar adil dalam menilai dan bukan hanya berdasar prasangka. Saya kira agama menganjurkan berprasangka baik/husnudzhon sebelum ada buktinya. kita tidak boleh menghukumi orang pakai katanya, karena itu dzhon /praduga. maka kembalikan ke kaedah awal. Pertama, belum ada vaksin halal sejenis yang ada dan tersedia. Kedua, ada situasi kondisi yang darurat atau hajat yang jika tidak divaksin akan menyebabkan kematian atau cacat tetap. Ketiga, ada opini dari ahli / dokter yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang menyatakan itu dan tidak ada alternatif pengobatan yang lain. Sehingga saya menangkap lakukan dulu Karena Ada masalah yang jelas, nanti jelas larangannya baru berhenti. Adanya pencampuran enzim Babi dalam vaksin masih merupakan asumsi/Zhan dugaan sedangkan dampak buruk dari virusnya sudah nyata qath'i /pasti dan sesuatu yang pasti tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih meragukan

Kata Kunci : Vaksin, Measles dan Rubella (MR), Maqashid As Syariah

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin (imunisasi) dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit

tertentu. Vaksin biasanya mengandung agen yang menyerupai mikroorganisme / makhluk super kecil penyebab penyakit dan sering dibuat dari mikroba yang dilemahkan atau mati, dari toksinnya, atau dari salah satu protein permukaannya. Agen merangsang sistem imun untuk mengenali agen sebagai ancaman, menghancurkannya, dan untuk lebih mengenali dan menghancurkan mikroorganisme yang terkait dengan agen yang mungkin ditemui di masa depan. Vaksin dapat bersifat profilaksis misalnya untuk mencegah atau memperbaiki efek infeksi di masa depan oleh patogen sumber penyakit alami atau liar.

Pemberian vaksin disebut vaksinasi. Vaksinasi merupakan metode paling efektif untuk mencegah penyakit menular oleh virus. Kekebalan karena vaksinasi menjadi benteng di dunia dalam bertanggung jawab atas pemberantasan penyakit dan pembatasan penyakit. Efektivitas vaksinasi telah dipelajari dan diverifikasi secara luas sehingga bisa mencegah banyak infeksi. Vaksin berasal dari kata *vaccinia*, yaitu penyebab infeksi cacar sapi yang ketika diberikan kepada manusia, akan menimbulkan pengaruh kekebalan terhadap cacar.

campak dan rubella? Keduanya adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyebab campak adalah Morbilivirus, dan rubella disebabkan oleh golongan togavirus. Gejala-gejala penyakit campak dan rubella mirip sebagiannya, yaitu adanya demam disertai ruam. Bedanya adalah anak yang mengalami campak seringkali tampak terlihat lebih sakit, yaitu disertai mata merah, batuk, sesak, dan diare.

Campak dan Rubella merupakan penyakit infeksi menular melalui saluran nafas yang disebabkan oleh virus Campak dan Rubella (IDAI, 2017). Batuk dan bersin dapat menjadi jalur masuknya virus campak maupun rubella (WHO, 2017). Gejala campak muncul sekitar 10 hari setelah infeksi, dan ruam coklat kemerahan muncul sekitar 14 hari setelah infeksi (McGee, 2013). Gejala penyakit campak diantaranya demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) dapat disertai batuk dan atau pilek maupun konjungtivitis serta dapat mengakibatkan kematian apabila terdapat komplikasi penyerta seperti pneumonia, diare, dan meningitis (Ditjen P2P, 2016).

Rubella termasuk dalam penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama yaitu keguguran ataupun kecacatan pada bayi sering disebut Congenital Rubella Syndrom (CRS) seperti kelainan jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan (Depkes RI, 2017).

Penyakit campak dan rubella dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan anak di Indonesia, sehingga pemerintah melaksanakan kampanye vaksinasi MR (MMR VIS - Indonesia, 2012). Vaksin MR (Measles Rubella) memberikan manfaat seperti dapat melindungi anak dari kecacatan dan kematian akibat komplikasi pneumonia, diare, kerusakan otak, ketulian, kebutaan dan penyakit jantung bawaan (Ditjen P2P, 2016). Terdapat 83 kasus pasti CRS pada tahun 2015-2016 diantaranya 77% menderita kelainan jantung, 67,5% menderita katarak dan 47% menderita ketulian (Ditjen P2P, 2016).

Berdasarkan data tahun 2014 di Kabupaten Sukoharjo terdapat 25 kasus campak, 21 kasus diantaranya di wilayah kerja Puskesmas Kartasura sisanya di wilayah kerja Puskesmas Mojolaban. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 136 kasus, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10 kasus, dan dari awal tahun 2017 sampai bulan juli sudah tercatat sebanyak 6 kasus campak di Puskesmas Kartasura (Dinkes Kab Sukoharjo, 2014). Sedangkan kasus rubella di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 merupakan wabah KLB di 1 desa dengan 13 penderita dengan presentase sebesar 10,95% (Dinkes Kab Sukoharjo, 2014).

Vaksin Measles Rubella dilihat dari berbagai sisi tidak ada habisnya selalu ada pro kontra, sehingga hukum tentang berobat dengan vaksin, standar halal dan haram serta motif ekonomi di balik proyek imunisasi, menjadikannya topik yang hangat dikaji.

Persoalan penting yang menjadi pertanyaan adalah : 1) mengapa perlu Imunisasi MR dan Apa dampak jika imunisasi MR tidak dilakukan?, 2) Bagaimana kandungan atau unsur vaksin MR tersebut? 3) Bagaimana status halalnya terutama bagi masyarakat yang menjaga prinsip kehalalan makanannya?.

1) Mengapa perlu Imunisasi MR dan Apa dampak jika imunisasi MR tidak dilakukan?

Sebagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus, penderita campak akan sembuh dengan sendirinya, seiring waktu dan kekebalan tubuh yang melawan virus. Tetapi campak mematikan karena komplikasinya, yaitu radang paru (pneumonia), diare dengan dehidrasi (kekurangan cairan) berat, dan ensefalitis (peradangan di jaringan otak dengan konsekuensi kecacatan seumur hidup, jika penderitanya tidak meninggal). Campak juga dapat menyebabkan kebutaan dan infeksi telinga tengah yang berisiko gangguan pendengaran¹.

¹ Umar Fahmi Ahmadi, *Imunisasi kenapa perlu?*, (PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.2006) hal .89

Data WHO menyebutkan di tahun 2015, terdapat 134.200 kematian di seluruh dunia (setara dengan 367 kematian/hari, atau 15 kematian/jam). Angka ini memang jauh menurun seiring meluasnya cakupan imunisasi campak. Pada tahun 1980, campak diperkirakan menyebabkan 2,6 juta kematian per tahun. Di Indonesia, imunisasi campak masuk ke dalam program yang diberikan rutin kepada seluruh bayi berusia 9 bulan sejak tahun 1982. Pada tahun 1980, tercatat 28.935 kasus campak di Indonesia, dan sempat meningkat menjadi 92.105 kasus di tahun 1990.

Profil kesehatan Indonesia tahun 2016 melaporkan 6.890 kasus campak sepanjang tahun 2016, dengan jumlah kematian 5 orang. Pusat data dan informasi Kementerian Kesehatan RI mencatat 8.185 kasus campak di Indonesia, dengan 831 kasus kejadian luar biasa (KLB) atau wabah. Angka kematian yang dilaporkan hanya 1. Apakah data ini menunjukkan kondisi penyakit campak di negara ini sudah sangat rendah dan tidak perlu dikhawatirkan? Apabila Anda berpikiran demikian, maka Anda salah! Pahami dulu beberapa hal berikut.

Pertama, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah tidak adanya kasus campak sama sekali di Indonesia (eliminasi), bahkan di seluruh dunia! Rencana strategis (Renstra) 2012 – 2020 yang dibuat oleh WHO mencanangkan eliminasi campak dan rubella di setidaknya 5 area WHO, dan menteri Kesehatan Nila F Moeloek sudah menargetkan Indonesia bebas campak di tahun 2020, sejak tahun 2015 lalu. Apa artinya? Kampanye imunisasi MR ini bukanlah program dadakan, dan sudah direncanakan mengikuti komitmen bersama 194 negara WHO sesuai Renstra yang ada, yaitu menekan angka kematian akibat campak sampai 95 persen, mengurangi insidens campak kurang dari 5 kasus per satu juta penduduk, dan mencapai cakupan imunisasi campak (atau MR) sampai 90 persen di tingkat nasional. Target ini seharusnya sudah dicapai di tahun 2015, dan angka cakupan imunisasi campak/MR meningkat menjadi 95 persen di tahun 2020. Maka diharapkan Indonesia bebas campak di tahun 2020, selain mampu mengendalikan rubella dan sindrom rubella kongenital. Inilah tujuan dari kampanye imunisasi MR yang mengundang pertanyaan banyak orang.

Perencanaan memasukkan Vaksin Rubella ke dalam program imunisasi nasional sendiri bukanlah hal baru. WHO *position paper on rubella vaccines* di tahun 2011 merekomendasikan bahwa semua negara yang belum memperkenalkan (memasukkan) vaksin rubella dan telah menggunakan 2 dosis vaksin campak dalam program imunisasi rutin seharusnya memasukkan vaksin rubella dalam program imunisasi rutin. Pada tahun 2012, kemitraan global dalam pertemuan kesehatan dunia (*World Health Assembly*) membentuk The Measles and

Rubella Initiative, yang menjadi cikal bakal pemberian vaksin kombinasi MR di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia saat ini. Negara-negara Asia Tenggara lain bahkan sudah mendahului, seperti Kamboja di tahun 2013, Vietnam di tahun 2014, dan Myanmar di tahun 2015. Fakta ini makin memperjelas bahwa program kampanye imunisasi MR bukanlah program dadakan, suatu kewajiban mengikuti apa yang sudah dilakukan di negara-negara lainnya.

Kedua, sebagian orang berkata: “campak bukanlah penyakit berat, bukankah semua anak akan mengalami campak?” Atau “anak saya tetap kena campak, meskipun sudah diimunisasi. Apa manfaatnya vaksin campak?” Di Indonesia, ketika seorang anak mengalami demam yang disertai gejala ruam merah di kulit, maka orangtua menyebutnya sebagai campak, atau “tampak/tampek”. Padahal belum tentu penyakitnya adalah campak, tetapi bisa jadi rubella, atau yang tersering adalah roseola. Penyakit yang disebut terakhir ini dialami oleh sekitar 90% seluruh anak sebelum usianya mencapai 5 tahun (tersering pada usia 6 – 24 bulan)².

Tidak semua kasus kematian dilaporkan, dengan luasnya dan beragamnya geografis Indonesia, termasuk daerah-daerah pelosok, dan sistem pelaporan yang belum memadai di semua tempat. Bisa saja kenyataan yang terjadi merupakan fenomena gunung es, yaitu masih banyak kasus yang tidak atau belum dilaporkan. Di dalam petunjuk teknis kampanye imunisasi MR sendiri, Kementerian Kesehatan mengakui jumlah kasus diperkirakan masih rendah dibandingkan angka sebenarnya di lapangan, mengingat masih banyaknya kasus tidak dilaporkan, terutama dari pelayanan swasta, serta kelengkapan laporan surveilans yang masih rendah.

Ketika seorang anak dirawat, otomatis orangtuanya harus menemaninya. Sang ayah terpaksa tidak masuk kerja, atau mencari nafkah lewat berdagang misalnya, selama hari-hari anak dirawat. Belum lagi pengeluaran biaya untuk makan sehari-hari, ongkos transportasi, dan risiko mengalami kelelahan fisik dan mental yang berujung pada melemahnya daya tahan tubuh. Ini adalah mudharat yang harus dihindari.

Lalu, ide yang menghubungkan antara pemberian vaksin gratis 100 persen dari pemerintah dengan “praktik bisnis” sangatlah konyol. Bedakan antara program imunisasi gratis dari pemerintah yang sudah berlangsung sejak tahun 1977, dengan imunisasi-imunisasi menggunakan vaksin berbayar di layanan kesehatan swasta. Pada program imunisasi MR, semua adalah tanggungan dan kewajiban pemerintah, dan semua tenaga kesehatan lapangan yang terlibat dalam program ini adalah

² Depkes.go.id, *Article/view Imunisasi-mr- massal*

pegawai Puskesmas yang mendapat penghasilan secara rutin layaknya gaji bulanan. Vaksin program pemerintah tidak ada unsur bisnisnya

2) Bagaimana kandungan atau unsur vaksin MR tersebut?

Proses vaksinasi mengalami banyak respon yang beragam, hingga akhirnya Kemenkes perlu mengeluarkan edaran untuk tidak memaksakan atau menunda pelaksanaan imunisasi bagi kalangan ummat Islam yang belum mau Imunisasi. Harus diakui bahwa untuk ummat Islam, terkhusus yang memiliki prinsip halal dan haramnya sesuatu jika dikonsumsi, memberikan respon penolakan, mereka tidak mau divaksinasi dengan vaksin MR yang mengandung babi. Mereka mendesak pemerintah agar segera menghadirkan vaksin halal. Pemerintah jangan hanya mengambil gampang saja dengan impor vaksin MR dan kurang atau mengabaikan unsur kehalalannya.

Vaksin MR adalah vaksin impor dari India, tidak ada negara lain yang memproduksi vaksin yang diakui WHO (badan dunia yang urus kesehatan pangan) untuk dikonsumsi ke warga dunia kecuali vaksin MR buatan India ini. China dan Jepang juga produksi vaksin jenis ini tapi untuk konsumsi mereka sendiri. Makanya Indonesia mengimpornya dari India.

Kampanye imunisasi MR yang berlangsung menuai banyak reaksi masyarakat. Sebagian mendukung penuh, karena paham manfaatnya untuk menekan angka kematian anak akibat penyakit campak, dan mengurangi jumlah bayi terlahir cacat (sindrom rubella kongenital) karena ibunya terinfeksi virus rubella saat hamil. Sebagian lainnya masih bertanya-tanya, apa tujuan kegiatan yang kesannya “mendadak” dan “dipaksakan” oleh pemerintah ini? Mengapa harus berupa program imunisasi massal yang melibatkan rentang kelompok umur cukup panjang, yaitu bayi berusia 9 bulan sampai siswa SMP berusia kurang dari 15 tahun? Ada apa di balik semua ini?

Faktor Penting Dalam Pembuatan Vaksin, yaitu Memiliki Imunogenitas yang tinggi dimana vaksin harus berisi antigen yang efektif untuk merangsang respon imun. Tidak menimbulkan efek samping yang berat dan jauh lebih ringan dibanding dengan gejala klinis penyakit secara alami.

Terakhir, masyarakat “merasa” dipaksa harus mengikuti imunisasi ini. Ada masyarakat yang mengatakan bahan dasar vaksin tak terbuka, dan masyarakat sulit mengetahui bahan awal sampai jadinya vaksin tersebut. Belum lagi “bukti” adanya efek samping atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) berat akibat vaksin, dan pernyataan “anak-anak bukan kelinci percobaan, jangan sampai sekadar kepentingan korporasi atau segelintir pihak, malah menjatuhkan kepercayaan

program kesehatan”. Kali ini, semua pernyataan tersebut membuat saya geleng-geleng kepala.

3) Bagaimana status halalnya terutama bagi masyarakat yang menjaga prinsip kehalalan makanannya?.

Pemerintah harus bisa memperhatikan suara ummat Islam yang mayoritas di negeri ini agar setiap makanan dan minuman ataupun obat-obatan lainnya harus tetap mengutamakan kehalalan produknya. Tentu dengan tetap berpegang kepada dalil umum:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

“Bahwa Allah tidak pernah bermaksud membuat manusia senantiasa berada dalam kesulitan”

Ada Fatwa MUI tentang Imunisasi secara umum, fatwa Nomor 4 Tahun 2016 soal imunisasi yang menyatakan imunisasi diperbolehkan asal menggunakan vaksin yang halal dan suci. Isu halal-haram akan selalu muncul di keseharian selama vaksin-vaksin yang beredar tidak mengantongi sertifikasi halal MUI.

Sebagian vaksinasi atau imunisasi diduga berasal dari enzim babi. Babi jelas najis dan termasuk hewan yang haram dikonsumsi. Taruhlah jika pernyataan atau isu ini benar, lalu bagaimana hukum fikih dalam masalah ini? Karena masalah ini menjadi polemik hingga saat ini. Sampai-sampai sebagian orang enggan bahkan menyalah-nyalahkan orang yang mengambil keputusan untuk ikut imunisasi.

Pembahasan masalah ini cukup panjang, tapi jika disederhanakan ada dua hal yang saya simpulkan. Pertama, sertifikat halal untuk vaksin sulit untuk dikeluarkan di Indonesia karena perbedaan pandangan dalam ilmu fikih. Baiklah ada dua kaedah terlebih dahulu yang akan kami utarakan.

Memahami kaedah pertama: Istihalah

Istihalah secara bahasa memiliki dua makna. Salah satu maknanya adalah,

تَغْيِيرُ الشَّيْءِ عَنْ طَبْعِهِ وَوَصْفِهِ

“Berubahnya sesuatu dari tabi’at asal atau sifatnya yang awal.”

Yang termasuk dalam istihalah adalah berubahnya sesuatu yang najis. Istihalah atau perubahan tadi bisa terjadi pada kondisi apa saja? Istihalah bisa terjadi pada ‘ain (zat) najis, seperti kotoran, khomr (bagi yang mengatakannya najis), dan babi. Istihalah bisa terjadi pula pada ma'nawi, najis yang berubah sifat-sifatnya. Bisa jadi

dia berubah karena dibakar atau karena berubah menjadi susunan kimia baru. Atau mungkin perubahan itu terjadi karena ada sesuatu yang suci yang bercampur dengannya. Seperti contohnya babi yang najis yang jatuh dalam garam, akhirnya menjadi garam.

Untuk kajian istilah (perubahan suatu zat menjadi zat lainnya) dan istihlak (suatu zat yang terlarut dalam pelarut dengan jumlah besar sehingga menyucikan zat tersebut), dan darurat (apabila tidak ada pilihan lain, maka sesuatu yang haram menjadi boleh digunakan)³.

Imunisasi masuk dalam kategori Muamalah, jadi Hukum dasarnya mubah/boleh sampai ada dalil tegas yang melarangnya. Kalau Ibadah Mahdhoh/ritual kaidahnya

الأصل في العبادة التوقيف
والألتباع

“Hukum dasar/ dari ibadah adalah tauqifi, haram dilakukan Sebelum ada dalil yang perintahkan.

Kalau Ghairu Mahdhoh/Muamalah ,kaidahnya

الأصل في المعاملة الإباحة إلا
أن يدل الدليل على تحريمها

“Hukum Dasar /asal dari ibadah muamalah adalah mubah/boleh sampai datang dalil yang mengharamkannya”

Muamalah =Meliputi IPOLESOSBUDHAMKAMRATA termasuk Kesehatan.

Semua Jenis unsur yang baru ditemukan/ vaksin Dan susunan kimianya,termasuk temuan Baru lainnya, Hukum awalnya suci.

Imunisasi measles rubella (MR) mubah atau boleh dilakukan agar anak-anak bisa terhindar dari campak. Semua masalah Muamalah dihukumi suci sampai ada temuan yang menjajiskannya/ mengharamkan, termasuk vaksin rubella, imunisasi pada dasarnya dibolehkan untuk kepentingan menjaga kesehatan, baik individu maupun kesehatan masyarakat dan kalaupun ditemukan ada unsur haram mencampurinya, tetap hanya masuk dalam ikhtilaf ulama, tidak bisa haram mutlak karena sudah Istihalah/berubah menjadi unsur yang baru atau istihlak bercampur dengan sesuatu yang mendominasinya, Imam Abu Hanifah pendiri madzhab hanafi membenarkan bolehnya istihalah.dasar argumentasinya, Contoh bagian tubuh

³ <http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=203>

bagian dalam hewan sembelihan majusi dipakai Untuk memfermentasi Susu jadi yogurt Dan keju, Di makan Jaman sahabat pada saat penaklukan Persia⁴.

Para ulama telah menyepakati bahwa apabila khomr berubah menjadi cuka dengan sendirinya (karena dibiarkan begitu saja), maka khomr tersebut menjadi suci. Namun para ulama berselisih jika khomr tadi berubah menjadi cuka melalui suatu proses tertentu.

Adapun untuk najis yang lainnya, apabila ia berubah dari bentuk asalnya, maka para ulama berselisih akan sucinya.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, juga menjadi salah satu pendapat Imam Ahmad, menyatakan bahwa najis pada 'ain (dzat) dapat suci dengan istihalah. Jika najis sudah menjadi abu, maka tidak dikatakan najis lagi. Garam (yang sudah berubah) tidak dikatakan najis lagi walaupun sebelumnya berasal dari babi atau selainnya yang najis. Begitu pula dianggap suci jika najis jatuh ke sumur dan berubah jadi tanah. Misal yang lain, khomr ketika berubah menjadi cuka baik dengan sendirinya atau dengan proses tertentu dari manusia atau cara lainnya, maka itu juga dikatakan suci. Hal ini semua dikarenakan zat yang tadi ada sudah berubah. Aturan Islam pun menetapkan bahwa sifat najis jika telah hilang, maka sudah dikatakan tidak najis lagi (sudah suci). Jadi jika tulang dan daging berubah menjadi garam, maka yang dihukumi sekarang adalah garamnya. Garam tentu saja berbeda statusnya dengan tulang dan daging tadi.

Perkara semisal ini amatlah banyak. Intinya, istihalah pada zat terjadi jika sifat-sifat najis yang ada itu hilang. Adapun ulama Syafi'iyah dan pendapat ulama Hambali yang lebih kuat, najis 'ain (zat) tidaklah dapat suci dengan cara istihalah. Jika anjing atau selainnya dilempar dalam garam, akhirnya mati dan jadi garam, maka tetap dihukumi najis. Begitu pula jika ada uap yang berasal dari api yang bahannya najis, lalu uap itu mengembun, maka tetap dihukumi najis.

Dikecualikan dalam masalah ini adalah untuk khomr, yaitu khomr yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tidak ada campur tangan. Cuka yang berasal dari khomr seperti itu dianggap suci. Alasan najisnya khomr tadi adalah karena memabukkan. Saat jadi cuka tentu tidak memabukkan lagi, maka dari itu dihukumi suci. Hal ini telah menjadi ijma' (kesepakatan para ulama).

Adapun jika khomr berubah menjadi cuka dengan proses tertentu misalnya ada gas yang masuk, maka ketika itu tidaklah suci.

⁴ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. (Darul Hadits:Kairo.1990) Hal.14

Dari perselisihan di atas, pendapat yang rojih (kuat) dalam masalah ini adalah yang menyatakan bahwa suatu zat yang najis yang berubah (dengan istihlah) menjadi zat lain yang baru, dihukumi suci. Di antara alasannya adalah karena hukum itu berputar pada 'illah-nya (alasan atau sebab). Jika 'illah itu ada, maka hukum itu ada. Jika sifat-sifat najis telah hilang, maka hukum najis itu sudah tidak ada. Demikianlah yang dijelaskan dalam kaedah ushuliyah,

“Hukum itu berputar pada 'illahnya. Jika 'illah itu ada, maka hukum itu ada. Begitu sebaliknya jika 'illah itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada”⁵.

Pendapat inilah yang lebih tepat, apalagi diterapkan di zaman saat ini. Kita masih ingat bahwa minyak bumi itu asalnya dari bangkai hewan yang terpendam ribuan tahun. Padahal bangkai itu jelas najis. Jika kita katakan minyak bumi, itu najis karena berpegang pada pendapat Syafi'iyah dan Hambali, maka jadi problema untuk saat ini.

Memahami kaedah kedua: Istihlak

Yang dimaksud dengan istihlak adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lainnya yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya najis, baik rasa, warna dan baunya.

Apakah benda najis yang terkalahkan oleh benda suci tersebut menjadi suci? Pendapat yang benar adalah bisa menjadi suci. Alasannya adalah dua dalil berikut.

Hadits pertama, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Air itu suci, tidak ada yang dapat menjajiskannya.”

Hadits kedua, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

“Jika air telah mencapai dua qullah, maka tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis).

Kedua hadits di atas menjelaskan bahwa apabila benda yang najis atau haram bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya, maka dia menjadi suci. Jadi suatu saat air yang najis, bisa berubah menjadi suci jika bercampur dengan air suci yang banyak. Tidak mungkin air yang najis selamanya berada dalam keadaan najis tanpa perubahan⁶.

“Siapa saja yang mau merenungkan dalil-dalil yang telah disepakati dan memahami rahasia hukum syari'at, niscaya akan jelas baginya bahwa pendapat

⁵ Rumaysho.com/vaksin

⁶ Ibnu Hajar Al Asqalany. *Bulughul Marham*. (Darul Hadits:Kairo.2003) Hal.11

inilah yang lebih tepat. Sangat tidak mungkin ada air atau benda cair yang tidak mungkin mengalami perubahan menjadi suci (tetap najis). Ini sungguh bertentangan dengan dalil dan akal sehat. Jika ada yang menganggap bahwa hukum najis itu tetap ada padahal (sifat-sifat) najis telah dihilangkan dengan cairan atau yang lainnya, maka ini sungguh jauh dari tuntutan dalil dan bertentangan dengan qiyas yang bisa digunakan.”

Jika seseorang memahami kaedah istihalah ini, ia akan tahu bagaimanakah menghukumi suatu najis apabila najis tersebut sudah berubah menjadi benda lain yang tidak nampak lagi atsar-atsarnya (bekas-bekasnya). Kaedah ini berlaku pula dalam masalah vaksinasi dari enzim babi.

Bahkan dalam kondisi darurat bisa jatuh wajib vaksin. Kalau lagi mewabah dan sudah jatuh korban berdasarkan kaidah "Dar'ul mafasad muqaddam 'ala jalbil masholih, menghindari mudarat harus lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan".

Vaksin adalah produk biologis yang melalui proses pembuatan sangat kompleks, dan melibatkan berbagai zat kimiawi untuk menjadikan produk akhir yang efektif dan aman. Apabila dalam prosesnya sempat bersinggungan dengan bahan-bahan kimiawi yang dikategorikan haram atau najis, maka LP POM MUI sulit untuk mengeluarkan sertifikat halalnya. Padahal di negara-negara lain, termasuk negara-negara Timur Tengah, alasan ini tidak menjadi masalah, karena kaidah fikih yang dipegang ulama-ulama setempat berbeda dengan ulama-ulama di MUI. Mereka masih mengakui kaidah istihalah dan istihlak untuk vaksin.

Kaedah di atas jadi tidak berlaku, jika berdasarkan pernyataan para pakar yang ada bahwa enzim tripsin pada imunisasi atau vaksinasi hanya berupa katalisator. Katalisator atau enzim hanyalah menjadi pemicu reaksi, dan bukan menjadi bagian dari vaksin. Sehingga jika berasal dari babi sekali pun, campuran tersebut sudah hilang. Coba pahami baik-baik maksud katalisator.

Seperti air PAM dibuat dari air sungai yang mengandung berbagai macam kotoran dan najis, namun menjadi bersih dan halal setelah diproses”.

Dalam proses pembuatan vaksin, enzim tripsin babi hanya dipakai sebagai enzim proteolitik [enzim yang digunakan sebagai katalisator pemisah sel/protein]. Pada hasil akhirnya [vaksin], enzim tripsin yang merupakan unsur turunan dari pankreas babi ini tidak terdeteksi lagi. Enzim ini akan mengalami proses pencucian, pemurnian dan penyaringan.

Jika ini benar, maka tidak bisa kita katakan bahwa vaksin ini haram, karena minimal bisa kita kiaskan dengan binatang *Jallalah*, yaitu binatang yang biasa memakan barang-barang najis. Binatang ini bercampur dengan najis yang haram dimakan, sehingga perlu dikarantina kemudian diberi makanan yang suci dalam beberapa hari agar halal dikonsumsi. Sebagian ulama berpendapat minimal tiga hari dan ada juga yang berpendapat sampai aroma, rasa dan warna najisnya hilang.

Imam Abdurrazaq As-Shan'ani rahimahullah meriwayatkan,

"Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya beliau mengurung [mengkarantina] ayam yang biasa makan barang najis selama tiga hari jika beliau ingin memakan telurnya."⁷

Kalau saja binatang yang jelas-jelas bersatu langsung dengan najis -karena makanannya kelak akan menjadi darah dan daging- saja bisa dimakan, maka jika hanya sebagai katalisator sebagaimana penjelasan di atas serta tidak dimakan, lebih layak lagi untuk dipergunakan atau minimal sama.

Penelitian telah memberikan jawaban untuk masalah vaksin yang digunakan dalam vaksinasi anak terhadap polio. Vaksin ini menggunakan enzim yang disebut tripsin dan diambil dari babi. Jumlah tripsin yang ditambahkan konsentrasinya sangat rendah. Tripsin ini nantinya akan hilang, tidak tersisa lagi. Kemudian tumbuh virus polio untuk bereproduksi dan akhirnya jadilah vaksin yang diberikan tiga tetes untuk setiap anak dalam mulut. Karena alasan inilah sebagian orang apalagi di Asia Timur karena dalam rangka hati-hati, mereka melarang mengonsumsi vaksin semacam ini untuk anak-anak muslim karena tripsin itu berasal dari babi.

Penggunaan obat semacam itu ada manfaatnya dari segi medis. Obat semacam itu dapat melindungi anak dan mencegah mereka dari kelumpuhan dengan izin Allah. Dan obat semacam ini (dari enzim babi) belum ada gantinya hingga saat ini. Dengan menimbang hal ini, maka penggunaan obat semacam itu dalam rangka berobat dan pencegahan dibolehkan. Hal ini dengan alasan karena mencegah bahaya (penyakit) yang lebih parah jika tidak mengkonsumsinya. Dalam bab fikih, masalah ini ada sisi kelonggaran yaitu tidak mengapa menggunakan yang najis (jika memang cairan tersebut dinilai najis). Namun sebenarnya cairan najis tersebut telah mengalami istihlak (melebur) karena bercampur dengan zat suci yang berjumlah banyak. Begitu pula masalah ini masuk dalam hal darurat dan begitu

⁷ [Mushannaf Abdurrazaq no. 8717]

primer yang dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya. Dan di antara tujuan syari'at adalah menggapai maslahat dan manfaat serta menghilangkan mafsadat dan bahaya.

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena telah banyak kasus ibu hamil membawa virus Toksoplasma, Rubella, Hepatitis B yang membahayakan ibu dan janin. Bahkan bisa menyebabkan bayi baru lahir langsung meninggal. Dan bisa dicegah dengan vaksin.

Vaksinasi penting dilakukan untuk mencegah penyakit infeksi berkembang menjadi wabah seperti kolera, difteri, dan polio. Apalagi saat ini berkembang virus flu burung yg telah mewabah. Hal ini menimbulkan keresahan bagi petugas kesehatan yang menangani. Jika tidak ada, mereka tidak akan mau dekat-dekat. Juga meresahkan masyarakat sekitar.

Walaupun kekebalan tubuh sudah ada, akan tetapi kita hidup di negara berkembang yang notabene standar kesehatan lingkungan masih rendah. Apalagi pola hidup di zaman modern. Belum lagi kita tidak bisa menjaga gaya hidup sehat. Maka untukantisipasi terpapar penyakit infeksi, perlu dilakukan vaksinasi.

Efek samping yang membahayakan bisa kita minimalisasi dengan tanggap terhadap kondisi ketika hendak imunisasi dan lebih banyak cari tahu jenis-jenis merk vaksin serta jadwal yang benar sesuai kondisi setiap orang.

Vaksin yang menggunakan enzim babi sebagai katalisator hanya sebagian kecil saja, dari semua jenis vaksin yang ada. Seringkali masalahnya ada pada perbedaan persepsi," Kebanyakan mengira, proses pembuatan vaksin seperti membuat puyer. "Bahan-bahan yang ada dicampur jadi satu, termasuk yang mengandung babi, lalu kemudian digerus jadi vaksin," ini persepsi yang keliru. Proses membuat vaksin di era modern tidak demikian halnya. "Bila prosesnya demikian, sudah tentu hukum vaksin bisa menjadi haram.

Sebenarnya, proses pembuatan vaksin di era modern sangat kompleks, dengan beberapa tahapan. Yang jelas tidak ada proses seperti menggerus puyer. "Enzim tripsin babi digunakan sebagai katalisator untuk memecah protein menjadi peptida dan asam amino, yang menjadi bahan makanan kuman," kata Piprim. Kuman tersebut, usai dibiakkan kemudian difermentasi dan diambil polisakarida di dinding sel sebagai antigen, bahan pembentuk vaksin.

Selanjutnya, proses purifikasi (pemurnian) dan ultrafiltrasi dilakukan hingga keenceran 1/67,5 miliar kali dan terbentuk vaksin. "Pada hasil akhir proses,

tidak terdapat sama sekali bahan-bahan yang mengandung enzim babi. Bahkan, antigen vaksin sama sekali tidak bersinggungan dengan enzim babi, baik secara langsung maupun tidak," kata dia menerangkan. Lebih lanjut isu yang menyebut vaksin mengandung babi menjadi sangat tidak relevan, karena tahapan proses pembuatan vaksin tidak seperti yang dibayangkan.

Kenapa pakai tripsin babi???

Banyak kemiripan dalam sel babi dengan manusia, paru-paru babi yang kompatibel dengan tubuh manusia. Otot-otot kaki manusia dapat ditumbuhkan menggunakan implan yang terbuat dari jaringan kandung kemih babi. Yang terbaru adalah organ babi yang disebut bisa ditransplantasikan ke tubuh manusia. tak akan lama lagi manusia bisa menerima transplantasi jantung atau ginjal dari babi.

Penggunaan babi di Bidang Kesehatan , banyak sistem biologis babi mirip manusia. Kemiripan sistem organ babi dengan sistem pada manusia mencapai 80-90 persen, baik anatomi maupun fungsinya.

“Jadi jika sesuatu berfungsi pada babi, maka ada kemungkinan besar ia juga berfungsi dalam manusia.”

Sistem dalam tubuh babi yang paling mirip dengan manusia adalah sistem kardiovaskuler. Jantung babi kurang lebih mempunyai ukuran dan bentuk yang sama dengan jantung manusia. Binatang ini juga mengembangkan radang pembuluh darah (*aterosklerosis*) dan serangan jantung seperti manusia. Karena kesamaan ini, para peneliti menggunakan babi untuk memahami cara jantung bekerja. Babi juga digunakan untuk menguji perangkat kateter intervensional dan metode operasi kardiovaskular (jantung). Bahkan, jaringan dari jantung babi digunakan untuk mengganti katup jantung yang rusak pada manusia dan bisa bertahan hingga lebih dari 15 tahun⁸.

Babi merupakan hewan omnivora sejati seperti, bisa makan dan minum apapun layaknya manusia. Karakteristik ini yang disebut menyebabkan fisiologi pencernaan dan proses metabolisme mereka mirip dengan manusia. “Babi digunakan dalam banyak jenis penelitian diet, dan studi penyerapan oral obat.”

Persamaan babi dengan manusia tidak berhenti sampai di situ. Bagian ginjalnya punya ukuran sama, sementara kulitnya memiliki fungsi penyembuhan sama seperti kulit manusia. Binatang ini telah membantu kelangsungan proses operasi plastik selama beberapa dekade dengan jaringan kulitnya.

⁸ www.idai.or.id/klinik/imunisasi

Alasan babi banyak digunakan di bidang farmasi. Cangkang obat, misalnya, banyak memakai gelatin dari babi dibanding binatang lain—sapi atau ikan—karena harganya lebih murah. Cangkang kapsul memakai gelatin agar memudahkan pelarutan dalam lambung sehingga obat bisa langsung diserap dan menghasilkan efek. Beda harganya bisa sampai 20 persen dari gelatin sapi. Kalau ikan bisa lebih mahal.

Selain berfungsi sebagai cangkang obat, gelatin juga juga digunakan sebagai emulgator untuk mencampur bahan obat yang tidak bisa saling campur. Campuran obat ini bisa dalam bentuk tablet, serbuk, sirup, krim, maupun salep. Di bidang farmasi, produk babi paling banyak memang digunakan sebagai gelatin.

Pada pembuatan vaksin jenis tertentu, babi biasa digunakan sebagai stabilisator dan katalis. Bakteri perlu dijaga dalam stabilisator agar fragmennya tetap stabil dalam penyimpanan dan efektif saat digunakan. Contohnya adalah vaksin meningitis: kuman dikembangkan pada enzim tripsin dari babi.

Enzim ini membuat perkembangbiakan kuman, yang butuh waktu belasan tahun jika dilakukan dengan katalis lain, terjadi hanya dalam hitungan menit Kalau pakai kamalia babi. Dalam kasus vaksin meningitis ini, jangan khawatir dengan isu kehalalan. Hasil akhir vaksin telah “dicuci” sehingga kandungan babinya hilang. Kalau bisa diganti dan masih memenuhi stabilitas, penggantian bisa dilakukan. Tapi ada yang tidak bisa diganti karena akan menurunkan stabilitas.

Ada beberapa fatwa halal dan bolehnya imunisasi. Ada juga sanggahan bahwa vaksin halal karena hanya sekedar katalisator dan tidak menjadi bagian vaksin. Contohnya Fatwa MUI yang menyatakan halal. Dan jika memang benar haram, maka tetap diperbolehkan karena mengingat keadaan darurat, daripada penyakit infeksi mewabah di negara kita. Harus segera dicegah karena sudah banyak yang terjangkit polio, Hepatitis

Karena belum ada fatwa khusus tentang rubella, maka kembali ke kaedah dasar, agar adil dalam menilai dan bukan hanya berdasar prasangka. Saya kira agama menganjurkan berprasangka baik/husnudzhon sebelum ada buktinya. Kita tidak boleh menghukumi orang pakai katanya, karena itu dzhon /praduga. maka kembalikan ke kaedah awal

Pertama, belum ada vaksin halal sejenis yang ada dan tersedia. Kedua, ada situasi kondisi yang darurat atau hajat yang jika tidak divaksin akan menyebabkan kematian atau cacat tetap. Ketiga, ada opini dari ahli / dokter yang memiliki kompetensi dan kredibilitas yang menyatakan itu dan tidak ada alternatif

pengobatan yang lain. Sehingga saya menangkap lakukan dulu Karena Ada masalah yang jelas, nanti jelas laranganya baru berhenti. Adanya pencampuran enzim Babi dalam vaksin masih merupakan asumsi/Zhan dugaan sedangkan dampak buruk dari virusnya sudah nyata qath'i /pasti dan sesuatu yang pasti tidak bisa dibatalkan dengan sesuatu yang masih meragukan.